



P U T U S A N

Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrudin Bin Hambali
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/21 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perjuangan Pulo Gadung Blok A2 Rt.52,
Rw.10 Kelurahan Karya Baru Kecamatan
Alang-alang lebar kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb dengan metode elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahrudin Bin Hambali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Syahrudin Bin Hambali berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 warna hitam dikembalikan kepada saksi Iksan Bin Satimin;
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Syahrudin Bin Hambali dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

- Bahwa ia terdakwa SYAHRUDIN Bin HAMBALI pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2021 bertempat di Desa Mulia Sari Rt.05 Rw.03 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Type J2 warna Hitam yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari terdakwa SYAHRUDIN Bin HAMBALI yang datang kerumah korban IKSAN Bin SATIMAN yang mana pada saat itu dirumah korban adanya yaitu saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN yang pada saat itu saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN sedang berada diluar rumah dengan maksud untuk menaikkan NCB listrik, lalu tiba - tiba terdakwa langsung memanggil dengan perkataan "mbak, bapaknya mana" jawab saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN "dak ado, mungkin disekolah" terdakwa berkata lagi "coba telpon dulu" lalu saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN pun langsung menelpon korban dan saat itu hp korban tidak bisa ditelpon, kemudian saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN melihat terdakwa saat itu sedang menelpon seseorang setelah selesai menelpon lalu terdakwa pun mengatakan kepada saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN "hp Samsung Type J2 warna Hitam yang saksi pegang (terdakwa sambil menunjuk kearah hp yang saksi pegang) disuruh bapaknya bawa hp kesekolahan untuk nelson bapaknyo" lalu saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN pun langsung memberikan hp tersebut setelah terdakwa mendapatkan hp lalu terdakwa langsung pergi namun sekitar jarak 100 meter saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN pun baru menyadari bahwa handphone yang saksi pegang sudah dibawa oleh terdakwa kemudian saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN pun langsung mengejar terdakwa dan memberitahukan kepada warga setempat -----
- Akibat perbuatan terdakwa korban IKSAN Bin SATIMAN mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa SYAHRUDIN Bin HAMBALI pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2021 bertempat di Desa Mulia Sari Rt.05 Rw.03 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jln. Perjuangan Pulo Gadung Blok A2 Rt.52 Rw.10 Kel. Karya Baru Kec. Alang - alang Lebar Kota Palembang pergi menuju Desa Mulya Sari kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin dan sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa tiba di Desa Mulya Sari Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin dan pada saat itu terdakwa melihat saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN yang merupakan anak korban IKSAN Bin SATIMAN sedang berada di luar rumahnya lalu terdakwa mendekatinya dan bertanya kepada saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN "ada bapak tidak di rumah" dan dijawab saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN "Bapak sedang ngajar di sekolah" dan pada saat itu terdakwa berpura - pura menelpon korban IKSAN Bin SATIMAN setelah itu terdakwa berpura - pura dan mengatakan kepada saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN bahwa terdakwa di suruh oleh bapak nya mengambil hp untuk dibawa kesekolahan dan saksi NUR FIRLIA SALAMAH Binti IKSAN percaya dengan perkataan terdakwa tersebut kemudian langsung memberikan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Type J2 warna Hitam kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan dan tak selang berapa lama terdakwa pergi meninggalkan rumah korban lalu terdakwa di hentikan dan ditangkap oleh warga kemudian terdakwa langsung di amankan dan dibawa ke kantor Polsek Tanjung lago -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iksan Bin Satimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di pengadilan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di RT.05 RW. 03 Desa Mulya Sari Kecamatan Tajung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam yang merupakan milik anak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi berada di kebun melihat tanaman jagung milik Saksi, kemudian saat Saksi kembali pulang ke rumah Saksi, anak Saksi yang bernama Nur Firlia Salamah bercerita bahwa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam miliknya dicuri orang, dimana saat itu anak Saksi sedang di luar rumah untuk menaikkan NCB listrik, kemudian Terdakwa memanggil anak Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh anak Saksi untuk menelpon Saksi, dan saat itu anak Saksi menelpon Saksi namun handphone Saksi tidak dapat ditelepon, dan saat itu anak Saksi melihat Terdakwa sedang menelepon seseorang dan setelah Terdakwa selesai menelepon kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi bahwa handphone yang saat itu dipegang anak Saksi yaitu 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam disuruh Saksi dibawa ke sekolah untuk menelpon, kemudian anak Saksi langsung memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, namun pada saat itu anak Saksi baru menyadari bahwa arah ke sekolah berbeda arah dengan arah Terdakwa pergi, kemudian anak Saksi berteriak maling dan mengejar Terdakwa, kemudian ada warga juga yang ikut mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin baik kepada anak Saksi ataupun Saksi untuk membawa pergi 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut;
- Bahwa harga dari 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam milik anak Saksi tersebut adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Solihin Bin Sanwiry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di pengadilan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di RT.05 RW. 03 Desa Mulya Sari Kecamatan Tajung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam yang merupakan milik dari anak Saksi Iksan Bin Satimin;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari warga yang menyatakan ada orang yang tertangkap mencuri, kemudian Saksi berangkat ke tempat kejadian dan setibanya dilokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap warga karena mengambil 1 (satu) unit handphone milik anak Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa pergi 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam milik anak Saksi Iksan Bin Satimin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami anak Saksi Iksan Bin Satimin;
- Bahwa antara Saksi Iksan Bin Satimin dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di pengadilan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di RT.05 RW. 03 Desa Mulya Sari Kecamatan Tajung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam yang merupakan milik dari anak Saksi Iksan Bin Satimin;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian karena Terdakwa melihat anak Saksi Iksan Bin Satimin di depan rumah, Terdakwa memutar arah kembali dan berhenti di depan rumah Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian Terdakwa mendekati anak Saksi Iksan Bin Satimin dan bertanya keberadaan Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian Terdakwa menyuruh anak Saksi Iksan Bin Satimin untuk menelpon Saksi Iksan Bin Satimin, dan saat itu anak Saksi Iksan Bin Satimin menelpon Saksi Iksan Bin Satimin namun handphone Saksi Iksan Bin Satimin tidak dapat ditelepon, kemudian Terdakwa berpura-pura menelpon Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi Iksan Bin Satimin bahwa handphone yang saat itu dipegang anak Saksi Iksan Bin Satimin yaitu 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam disuruh Saksi Iksan Bin Satimin dibawa ke sekolah untuk menelpon, kemudian anak Saksi Iksan Bin Satimin langsung memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian Terdakwa diteriaki maling oleh anak Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian Terdakwa dhentikan dan ditangkap oleh warga, dan langsung diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa pergi 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam milik anak Saksi Iksan Bin Satimin tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Iksan Bin Satimin sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Perdamaian antara Syahrudin Bin Hambali (Terdakwa) dengan Iksan Bin Satimin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di RT.05 RW. 03 Desa Mulya Sari Kecamatan Tajung Lago Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Samsung J2 Prime warna hitam yang merupakan milik anak Saksi Iksan Bin Satimin;

- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian karena Terdakwa melihat anak Saksi Iksan Bin Satimin di depan rumah, kemudian Terdakwa memutar arah kembali dan berhenti di depan rumah Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian Terdakwa mendekati anak Saksi Iksan Bin Satimin dan bertanya keberadaan Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian Terdakwa menyuruh anak Saksi Iksan Bin Satimin untuk menelpon Saksi Iksan Bin Satimin, dan saat itu anak Saksi Iksan Bin Satimin menelpon Saksi Iksan Bin Satimin namun handphone Saksi Iksan Bin Satimin tidak dapat ditelepon, kemudian Terdakwa berpura-pura menelpon Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi Iksan Bin Satimin bahwa handphone yang saat itu dipegang anak Saksi Iksan Bin Satimin yaitu 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam disuruh Saksi Iksan Bin Satimin dibawa ke sekolah untuk menelpon, kemudian anak Saksi Iksan Bin Satimin langsung memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Iksan Bin Satimin, dan saat itu anak Saksi Iksan Bin Satimin baru menyadari bahwa arah ke sekolah berbeda arah dengan arah Terdakwa pergi, kemudian anak Saksi Iksan Bin Satimin berteriak maling dan mengejar Terdakwa, kemudian ada warga juga yang ikut mengejar Terdakwa, dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa pergi 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam milik anak Saksi Iksan Bin Satimin tersebut;
- Bahwa antara Saksi Iksan Bin Satimin dan Terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, antara lain dakwaan alternatif

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama Pasal 362 KUHP, dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP, dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Syahrudin Bin Hambali, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di RT.05 RW. 03 Desa Mulya Sari Kecamatan Tajung Lago Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam yang merupakan milik anak Saksi Iksan Bin Satimin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian karena Terdakwa melihat anak Saksi Iksan Bin Satimin di depan rumah, kemudian Terdakwa memutar arah kembali dan berhenti di depan rumah Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian Terdakwa mendekati anak Saksi Iksan Bin Satimin dan bertanya keberadaan Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian Terdakwa menyuruh anak Saksi Iksan Bin Satimin untuk menelpon Saksi Iksan Bin Satimin, dan saat itu anak Saksi Iksan Bin Satimin menelpon Saksi Iksan Bin Satimin namun handphone Saksi Iksan Bin Satimin tidak dapat ditelepon, kemudian Terdakwa berpura-pura menelpon Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi Iksan Bin Satimin bahwa handphone yang saat itu dipegang anak Saksi Iksan Bin Satimin yaitu 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam disuruh Saksi Iksan Bin Satimin dibawa ke sekolah untuk menelpon, kemudian anak Saksi Iksan Bin Satimin langsung memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Iksan Bin Satimin, dan saat itu anak Saksi Iksan Bin Satimin baru menyadari bahwa arah ke sekolah berbeda arah dengan arah Terdakwa pergi, kemudian anak Saksi Iksan Bin Satimin berteriak maling dan mengejar Terdakwa, kemudian ada warga juga yang ikut mengejar Terdakwa, dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan kemudian dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam yang merupakan milik anak Saksi Iksan Bin Satimin yang semula berada dalam penguasaan anak Saksi Iksan Bin Satimin, kemudian handphone tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa, sehingga handphone tersebut berpindah tempat dan penguasaannya, yang semula penguasaannya ada pada anak Saksi Iksan Bin Satimin kemudian berpindah pada penguasaan Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam yang merupakan milik anak Saksi Iksan Bin Satimin dilakukan Terdakwa tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah serta bertentangan dengan kehendak anak Saksi Iksan Bin Satimin ataupun Saksi Iksan Bin Satimin selaku pemilik barang tersebut, selain itu anak Saksi Iksan Bin Satimin ataupun Saksi Iksan Bin Satimin tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 warna hitam

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrudin Bin Hambali tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrudin Bin Hambali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung J2 Prime warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Iksan Bin Satimin;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.